

ABSTRAK

Pantai merupakan sarana wisata yang paling diminati oleh para wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal. Pantai Anyer merupakan salah satu pantai paling populer di Provinsi Banten. Setiap hari libur pantai anyer akan ramai didatangi pengunjung baik lokal maupun dari luar provinsi Banten. Hal tersebut menarik banyaknya investor atau pengusaha swasta yang tertarik untuk menjadikannya sebagai tempat kegiatan usaha dengan membangun hotel, resort dan cottage di kawasan sempadan pantai. Pembangunan infrastruktur tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan menutup akses public untuk menikmati keindahan pantai. Padahal regulasinya menetapkan dalam Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan, tidak boleh melakukan pembangunan dengan jarak kurang dari ketentuan garis sempadan yaitu 20 meter untuk yang bertalud dan 25 meter untuk yang tidak bertalud. Penelitian ini mengkaji mengenai pengelolaan kawasan sempadan berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan di hubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH dan penegakan hukumnya terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan pantai Anyer di Provinsi Banten

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH, bertujuan untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Aspek-aspek pengelolaan khususmya tahap pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan UUPPLH telah dijabarkan dalam Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup. Terhadap pembangunan hotel, resort, dan cottage di kawasan sempadan pantai Anyer Provinsi Banten, belum dilakukan upaya penegakan hukum karena adanya perbedaan substansi antara Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan dengan Perpres No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai khususnya mengenai jarak dari garis sempadan, sehingga para pelaku usaha tidak merasa melakukan pelanggaran

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Kawasan Sempadan, Pantai Anyer